

Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Anthon Fathanudien*
Universitas Kuningan
Email: anthonfathanudien79@gmail.com
*Korespondensi

ABSTRACT

Copyright endowment is the transfer of economic rights owned by the creator to the endowment manager and is authorized based on Article 16 Paragraph (2) letter c of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and is clarified by the provisions of Law Number 41 of 2004 concerning Endowments. This study uses a normative legal method, namely by reviewing and analyzing the problems raised by the author. The results obtained from the study are that copyright is a tangible movable object, has an absolute nature, *droit de suite*, and its holder has broad authority over the owner. The legal consequences of the endowment of copyright are that the economic rights of copyright are transferred to the recipient of the endowment, and copyright endowment only occurs for a certain time following the validity period of the copyright economic rights.

Keywords: Copyright, Waqf Object, Islamic Law, Positive Law

ABSTRAK

Wakaf hak cipta adalah peralihan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta kepada pengelola wakaf dan disahkan berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperjelas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hak cipta merupakan benda bergerak berwujud, mempunyai sifat absolut, *droit de suite*, dan pemegangnya mempunyai kewenangan yang luas kepada pemiliknya. Akibat hukum dari diwakafkannya hak cipta adalah hak ekonomi dari hak cipta beralih kepada penerima wakaf, dan wakaf hak cipta hanya terjadi untuk waktu tertentu mengikuti masa berlaku hak ekonomi hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Objek Wakaf, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata saat ini telah menghasilkan berbagai macam kreatifitas yang sangat bermanfaat bagi umat manusia dan bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas¹. Berbagai kreatifitas ini telah diwujudkan dalam bentuk

¹ Budi Agus Riswandi dan Sujitno, *Hak Cipta sebagai objek Wakaf*, Yogyakarta, Pusat HKI FH UII, 2016, hlm 81

nyata salah satunya disebut sebagai ciptaan. Ciptaan yang merupakan ekspresi dari suatu ide telah mampu melahirkan hak hukum yang dikenal dengan hak cipta.

Hak cipta secara konsepsional merupakan hak hukum yang sifatnya eksklusif yang timbul secara deklaratif ketika ciptaan dapat diwujudkan secara nyata untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, hak cipta secara konseptual juga tidak hanya dimaknai hak hukum, tetapi hak hukum tersebut dapat dimaknai sebagai hak kebendaan. Adapun hak kebendaan yang dimaksudkan berupa hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud. Oleh karena, hak cipta sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud, hak kebendaan ini secara hukum dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan. Dengan dialihkan dan diperalihkannya hak cipta ini, maka memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ada banyak cara dalam mengalihkan hak cipta ini di dalam system hukum hak cipta, termasuk di dalamnya mengalihkan hak cipta melalui mekanisme wakaf.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan telah dilaksanakan dengan tujuan utama yaitu untuk digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perwakafan di Indonesia dapat dijadikan alat untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara melakukan pengelolaan dan penyaluran wakaf dengan baik dan tepat. Perwakafan merupakan perbuatan hukum yang melepaskan hak ekonomi yang melekat pada benda untuk dipergunakan bagi kepentingan orang banyak sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Praktek wakaf merupakan tindakan yang dilakukan terhadap harta wakaf untuk diambil manfaatnya untuk jangka waktu tertentu atau selamanya bagi kepentingan orang banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam.² Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf tidak hanya bertujuan secara ekonomis untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tetapi seyogyanya harta yang diwakafkan harus juga dapat menjadi perekat dalam membangun persaudaraan dan kebersamaan dalam masyarakat.

Keunikan wakaf memerlukan perhatian dan pengelolaan serta pengembangan yang lebih baik. Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peluang dan prospek untuk berkembang dengan baik. Pengelolaan yang baik dapat menampung perkembangan potensi wakaf yang semakin

² Muhammad Daud Ali, *Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (cetakan pertama)*, Jakarta, Penerbit UI, 1988, hlm 10

berkembang sesuai dengan perekonomian di era globalisasi ini seperti wakaf tunai, wakaf obligasi, wakaf surat berharga, wakaf HKI, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hak cipta sebagai objek wakaf dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian, perbedaan, serta implikasi pengaturan wakaf hak cipta menurut kedua sistem hukum tersebut.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Wakaf berarti menahan harta seseorang, baik harta tersebut sebagai benda tidak bergerak seperti tanah maupun benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) untuk diambil manfaatnya, baik untuk kepentingan ibadah seperti masjid maupun untuk membantu fakir miskin dan lain-lain.³ Pengaturan hak cipta sebagai objek wakaf dapat dilihat dari regulasi yang berkaitan dengan wakaf dan hak cipta. Inventarisasi dari regulasi tersebut terlihat baik peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun secara horizontal.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakomodir mengenai wakaf yaitu dalam Pasal 29 dimana janji negara untuk menjamin rakyat Indonesia untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 33 turut serta memperkuat kehadiran dan keberadaan wakaf dengan tujuan wakaf dalam upaya untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai wakaf yaitu dalam Buku III mulai dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 229. Pengaturan dalam KHI sangat jelas mulai dari pengertian, fungsi, syarat-syarat wakaf, pengaturan mengenai nadzir, dan tata cara perwakafan serta pendaftaran benda wakaf.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, antara lain:

- 1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 19

- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memuat Kompilasi Hukum Islam yang Sebagian materinya berkaitan dengan Hukum Wakaf;
- 4) Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik;
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang; dan
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HKI sebagai objek wakaf, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; dan
- 3) PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Pergerakan pengaturan wakaf lebih sangat cepat di Indonesia dengan mengakomodir hak cipta sebagai salah satu objek wakaf. Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, mengklasifikasikan benda bergerak menjadi tiga yaitu: (1) Surat berharga; (2) Hak Kekayaan Intelektual; (3) Hak atas benda bergerak lainnya. Pasal 15 Peraturan Menteri ini menjelaskan jenis HKI yang dimaksudkan dapat menjadi objek wakaf yaitu: (1) hak cipta; (2) hak merek; (3) hak paten; (4) desain industri; (5) rahasia dagang; (6) desain tata letak sirkuit terpadu; (7) varietas tanaman; (8) hak lainnya.

Pasal 16 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah mengatur mengenai HKI sebagai objek wakaf. Pasal 16 ayat 2 telah tertera bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya ataupun sebagian karena wakaf. Jangkauan yang luas yang sebelumnya mengenai HKI sebagai objek wakaf belum dikenal dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pengalihan tersebut bukan hak moralnya tetapi tetap pengalihan atau yang diwakafkan adalah hak ekonomi yang melekat pada objek tersebut.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, hal ini disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 UU hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU HKI adalah seseorang atau beberapa orang

yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 3 UU HKI adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pemegang hak cipta menurut Pasal 1 angka 4 UU HKI adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang sah. Khusus bagi pencipta maupun hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.⁴

Adanya perluasan obyek wakaf yang tidak hanya meliputi benda tetap, namun juga benda bergerak berarti obyek wakaf menjadi semakin luas dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. Praktik pengelolaan wakaf ke depan diharapkan sepenuhnya dapat berjalan tertib dan efisien sehingga juga menghasilkan nilai yang produktif dan terpelihara sebagaimana mestinya. Di samping itu pula perlu meningkatkan kemampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta peran aktif masyarakat dan pengawasan pemerintah dalam melindungi harta benda wakaf demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 UU HKI ini menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun Sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis;

Sebab lain yang dibenarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Ok. Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajagrafindo, 1997, hlm 50

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 UU HKI diatas, hak cipta dapat diwakafkan. Terkait dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 huruf e UU wakaf bahwa hak atas kekayaan merupakan benda yang dapat diwakafkan dalam kategori barang bergerak yang merupakan harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi. Hak cipta yang dialihkan melalui wakaf terkait dengan UU HKI pada dasarnya hanyalah terkait dengan hak ekonomi atau pemanfaatan ekonominya saja. Sementara itu hak moral yang merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta tidak dapat dialihkan, untuk itu tetap mencantumkan nama penciptanya sehubungan dengan pemanfaatan untuk tujuan wakaf.

Pengakomodiran hak cipta untuk dapat menjadi objek wakaf belum bisa terlihat pada hak merek. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis belum sejelas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam mengakomodir ketentuan mengenai Hak cipta sebagai objek wakaf. Belum diakomodirnya ketentuan pengalihan hak cipta sebagai objek wakaf tidak hanya pada hak merek tetapi juga pada hak paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.

Hal tersebut bukan merupakan suatu kekhawatiran yang sangat tinggi karena pada dasarnya secara normatif ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek wakaf telah terakomodir dalam UU wakaf sehingga ketentuan yang sudah ada dalam UU hak cipta dapat diikuti untuk dapat lebih menguatkan keberadaan hak cipta sebagai objek wakaf. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan HKI melalui wakaf dapat mengikuti ketentuan yang ada dalam UU wakaf.

Ketentuan dalam UU wakaf tidak mengatur mengenai mekanisme penyerahan wakaf hak cipta. Tidak adanya mekanisme tersebut menyebabkan aturan-aturan yang sebelumnya ada dan tidak dapat terpisah seperti hak moral tidak diketahui oleh pihak penerima wakaf. Namun apabila dilihat dalam UU wakaf mengenai pengertian wakaf itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Keberadaan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Wakaf berarti menyerahkan harta kepada seseorang atau Lembaga untuk dikelola dan manfaatnya diperuntukan kepada khalayak umum yang membutuhkannya. Penyebutan wakaf sebagai harta akan menjadi perbincangan manakala dihadapkan pada hak cipta sebagai objek wakaf. Hal ini akan mempertanyakan apakah hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta yang dapat diwakafkan.

Hak cipta dapat menjadi objek wakaf karena hak cipta tergolong harta yang dapat diambil manfaat ekonominya untuk diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Ciri harta menurut para ulama: ⁵

- 1) Harus memiliki nilai;
- 2) Harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan;
- 3) Harus dimiliki; dan
- 4) Bisa disimpan;

Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengkategorikan harta benda wakaf mengkategorikan harta benda wakaf yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak terdiri dari:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek wakaf yang merupakan benda bergerak yaitu:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas Kekayaan Intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya perluasan obyek wakaf benda bergerak tidak berwujud dalam bentuk HKI menyebabkan “wakaf” atas HKI tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Ini karena perlindungan HKI memiliki batas waktu sesuai dengan undang-undang.

Penyebutan wakaf sebagai harta akan menjadi perbincangan manakala dihadapkan pada hak cipta sebagai objek wakaf. Wakaf memiliki filosofi yang berbeda dengan konsep HKI.

⁵ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 173

Wakaf memiliki filosofi kepemilikan bersama (komunal) sedangkan HKI memiliki filosofi tidak hanya bersifat sosial tetapi juga individual. Meskipun adanya perbedaan dalam filosofi ini, suatu keberanian bagi Indonesia untuk memasukan hak cipta sebagai obyek wakaf. Hak cipta sebagai obyek wakaf karena hak cipta tergolong harta yang dapat diambil manfaat ekonominya untuk diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hak cipta sebagai objek wakaf merupakan suatu terobosan dalam memberikan jawaban pada permasalahan masyarakat Indonesia dan tuntutan masyarakat akan kesejahteraan. Keberadaan dan pengaturan yang jelas mengenai wakaf menjadi sangat urgent dalam mengakomodir tujuan yang akan dicapai yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Adapun unsur-unsur wakaf meliputi subyek hukum dan konsepsi umumnya sebagai berikut:

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
3. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif;
4. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya; dan
5. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf itu dinamakan qayyim atau nadzir atau mutawali⁶. Siapa saja yang mempunyai hak untuk mengadakan tindakan hukum dapat menjadi nazhir, bahkan orang yang memberikan wakaf pun boleh menjadi nadzir. Nadzir diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila suatu wakaf tidak mempunyai nadzir, maka kewajiban itu dikerjakan oleh pemerintah.

Jabatan seorang nadzir menurut para fuqaha dapat dicabut, apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta wakaf atau tidak menjaga dengan baik atau menyalahi persyaratan wakaf yang sudah ditentukan dan diminta kerugian wakaf apabila ada kesalahan-kesalahan meskipun dia sendiri merupakan wakifnya, apalagi jika yang mengurus itu bukan wakifnya sendiri.

Mengingat konsekuensi terjadinya peralihan kepemilikan benda wakaf ini dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan umum, maka harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu supaya tidak terjadi sengketa setelah ikrar wakaf

⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan 1, 2009, hlm 63

dilakukan. Diantaranya adanya keyakinan bahwa harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan dan benar merupakan kepemilikan yang sempurna dan sah dari wakif. Karena tidak sah suatu wakaf jika benda yang akan diwakafkan itu bukan milik sah wakif. Termasuk juga disini bahwa benda yang diwakafkan tersebut bukan merupakan milik Bersama, kecuali sudah jelas ada pemisahan terlebih dahulu, atau ada kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak yang menguasai bersama benda tersebut.

Dalam Pasal 11 UU Wakaf yang berbunyi bahwa Nadzir mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.


Dalam mengawasi dan melindungi seperti yang disebutkan diatas sesuai dengan esensi dari hak moral yang dikuatkan dengan pernyataan-pernyataan para ulama mengenai maksud dari wakaf yaitu menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya. Hal ini berarti konsep hak moral sudah termuat dalam UU wakaf dalam Pasal 11 meskipun tidak dijelaskan secara spesifik. Namun penjelasan ini bukanlah suatu hak yang secara langsung dimiliki oleh wakif dalam hal ini adalah pencipta. Namun yang perlu diperhatikan ini adalah sebuah kewajiban dari nadzhir yang secara tidak langsung menyentuh konsep dari hak moral.

Mengenai hal lain yang juga dapat memuat konsep hak moral adalah kebebasan pencipta untuk mensyaratkan meskipun terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, yang pertama Sebagian fuqaha berpendapat bahwa mensyaratkan dalam wakaf adalah dilarang. Kecuali ada dalil hukum yang membolehkan dan sebagian lagi berpendapat bahwa hukum dasarnya adalah boleh dan sah kecuali ada dalil yang melarangnya.⁷ Kedua, bahwa mensyaratkan dalam wakaf boleh asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan wakaf itu sendiri atau pihak penerima. Ketiga, bahwa sebagian fuqaha melihat nilai ibadah yang terdapat pada wakaf. Sebab, semua bentuk syarat yang menyertai statemen wakaf tidak diperbolehkan yang mana wakaf adalah satu bentuk ibadah. Namun, apabila dalam muamalah, persyaratan tersebut diperbolehkan. Pengalihan hak cipta melalui wakaf tidak mengurangi esensi dari hak moral itu sendiri sehingga dalam pengalihan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dan sesuai dengan napa yang dikehendaki dalam UU wakaf.

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Jakarta, IIMAN press, 2004, hlm 32

Tujuan mulia hak cipta sebagai obyek wakaf dalam perjalanannya menemui beberapa permasalahan. Permasalahan hak cipta sebagai obyek wakaf dapat ditemui dalam prakteknya, yaitu:⁸

- 1) Pemahaman masyarakat akan hak cipta dapat menjadi obyek wakaf. Belum banyaknya masyarakat yang mengetahui akan hal ini sehingga ketidaktahuan ini menjadi suatu permasalahan penting yang akan mengakibatkan keberadaan hak cipta sebagai obyek wakaf tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- 2) Pengelolaan wakaf hak cipta yang dilakukan oleh nadzir atau BWI (Badan Wakaf Indonesia). Nadzir yang tidak mengetahui cara pengelolaan manfaat ekonomi hak cipta secara baik menjadi kendala untuk menuju tujuan wakaf dapat tercapai. Peran dari nadzir dan BWI sangat penting berkaitan dengan pengelolaan wakaf hak cipta. Nadzir atau BWI perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola manfaat ekonomi yang ada dalam hak cipta.
- 3) Hak ekonomi dalam hak cipta terbatas waktu tertentu. Hak cipta merupakan hak yang diberikan pada kekayaan intelektual yang memiliki waktu perlindungan terbatas. Manfaat ekonomi dalam hak cipta tersebut hanya akan dapat dimanfaatkan sepanjang hak cipta masih memiliki perlindungan.
- 4) Belum adanya sinergi yang kuat antara Ditjen HKI dengan kementerian Agama. Keduanya seolah-olah masih berdiri pada tiangnya masing-masing. Dalam menghadapi hak cipta sebagai obyek wakaf sebaiknya kedua instansi dapat melakukan koordinasi yang baik termasuk dengan memperjelas akta ikrar yang dibuat oleh okumes dalam bentuk dan kesesuaian dengan kebutuhan. Adapun Alur Proses hak cipta sebagai obyek wakaf dapat diketahui dengan alur dibawah ini:



⁸ Dimas Fahmi & Afif Noor Fikri, *Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia (Studi terhadap Wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Jurnal al-ahkam, volume 22, Nomor 1, April 2012

Wakaf hak cipta seperti halnya wakaf lainnya dilakukan dengan alat bukti autentik, yaitu sertifikat HKI yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan masing-masing wakaf hak cipta yang wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI untuk dimuat dalam Daftar Umum HKI. Permohonan pengalihan hak cipta kepada Direktorat Jenderal HKI harus menyertakan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Menurut ketentuan dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

AIW dibuat PPAIW, dalam hal ini PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari okum kepala KUA maupun okumes yang telah memenuhi syarat. Berdasarkan Pasal 37 PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004, bahwa PPAIW untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat Lembaga keuangan syariah paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk Menteri. Ketentuan tersebut tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf dihadapan Notaris. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Menteri yang berwenang adalah Menteri Agama. Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 menentukan persyaratan okumes untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:

- a) Beragama Islam;
- b) Amanah; dan
- c) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pengalihan atas hak cipta wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HKI untuk dicatat dalam Daftar Umum hak kekayaan intelektual terkait, dengan disertai dokumen-dokumen pendukung. Pengalihan hak cipta terdaftar yang telah dicatat, diumumkan dalam Berita Resmi hak cipta terkait. Pencatatan pada Daftar Umum akan memberikan akibat okum pada pihak ketiga.

Tujuan wakaf dengan objek HKI dapat lebih optimal dilaksanakan dengan beberapa catatan yaitu:⁹

1. Pemahaman dari pencipta dari HKI mengenai hak cipta dapat dijadikan obyek wakaf;
2. Kepercayaan dari pencipta dari HKI untuk mewakafkan HKI mereka;

⁹ Muchsin, *Undang-undang Wakaf Memperkokoh Kedudukan Lembaga Hukum Islam di Indonesia*, Ikatan Alumni FH Unair, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, hlm 30-31

3. Mekanisme yang jelas mengenai hak cipta sebagai obyek wakaf sehingga dapat diambil manfaat ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat; dan
4. Keahlian dari Nadzir mengenai HKI karena dalam hal ini hak cipta lah obyek dari wakaf.

Pengelolaan wakaf yang baik akan sangat bermanfaat besar dalam membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat. Wujud dari wakaf perkembangan terkini bisa beraneka ragam, dapat diwujudkan dalam bantuan beasiswa, pengobatan gratis, balai pendidikan dan pelatihan cuma-cuma, bantuan permodalan dan sebagainya.

Hal penting untuk terwujudnya tujuan dan hikmah dari wakaf maka seyogyanya peningkatan keberadaan hak cipta sebagai obyek wakaf dapat dilakukan. Point penting untuk lebih meningkatkan keberadaan hak cipta sebagai obyek wakaf adalah:

- a. Melakukan sosialisasi konsep perwakafan hak cipta serta mekanisme perwakafannya. Hal ini untuk tujuan optimalisasi pengelolaan potensi hak cipta sebagai obyek wakaf;
- b. Menjalin Kerjasama antara instansi/Lembaga terkait (Ditjen HKI, publisher, atau Lembaga lain yang terkait, Kementrian Agama dll) mengenai hak cipta sebagai obyek wakaf;
- c. Pembinaan dan pelatihan nadzir wakaf untuk pengelolaan nilai ekonomi yang ada pada HKI agar dapat berdaya guna bagi masyarakat; dan
- d. Merumuskan hak cipta sebagai obyek wakaf dalam UU kekayaan intelektual lainnya seperti UU Paten, UU Merek dll.

Dengan pengalihan hak cipta melalui wakaf maka secara otomatis manfaat ekonomi yang didapatkan dari pencipta akan dialihkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut baik untuk sarana ibadah maupun untuk kesejahteraan umum. Terkait dengan hak moral, melihat penjelasan diatas maka ketentuan mengenai hak moral yang melekat pada pencipta juga beralih kepada pengelola wakaf dengan alasan bahwa suatu bentuk wakaf adalah bentuk pemisahan harta dengan tujuan kemaslahatan bersama dan bukan untuk kepentingan komersial yang bersifat pribadi serta tujuan atau hakikat dari wakaf itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kewenangan untuk menggugat terkait hak moral yang terdapat dalam UU hak cipta sangat jauh dari maksud dari wakaf itu sendiri. Jadi pengalihan hak cipta melalui wakaf tidak hanya mengalihkan hak ekonomi saja tetapi juga hak moral. Pengalihan hak ini dengan catatan bahwa pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur mengikuti UU wakaf dan dinyatakan dalam akta ikrar wakaf.

Hak Cipta yang Potensial dan Kendalanya Sebagai Obyek Wakaf

Secara umum UU wakaf menyebutkan bidang-bidang HKI yang dapat dijadikan obyek wakaf. Namun dari ketujuh bidang HKI tersebut, hanya beberapa diantaranya memiliki potensi untuk dijadikan obyek wakaf. Kendala utamanya karena adanya pembatasan terkait dengan tujuan wakaf, yaitu semata-mata untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

Kendala penting lainnya membatasi pada kesulitan mengenai bagaimana cara menentukan nilai ekonomi atas HKI yang dijadikan obyek wakaf. Penentuan nilai ekonomi menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu obyek untuk menjadi harta benda wakaf. Hal ini sesuai dengan definisi harta yang mengharuskan adanya unsur memiliki nilai material, supaya dapat dimanfaatkan keberadaannya.

Kesulitan untuk mengkuantifikasi nilai ekonomi HKI yang dijadikan harta benda wakaf lebih disebabkan karena terbatasnya pengetahuan pihak-pihak yang memiliki kompetensi formal dalam menentukan nilai/valuasi HKI. Sementara itu, potensi obyek hak cipta untuk menjadi obyek wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sementara itu, produk-produk maupun ciptaan-ciptaan bernaifaskan keagamaan telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat.

Secara umum, dalam menetapkan nilai ekonomi dari sebuah obyek HKI yang akan diwakafkan dapat dilakukan pada pertama kali saat wakaf akan berniat memberikan wakaf. Pada saat melakukan penilaian ekonomi atas obyek HKI yang akan diwakafkan Nadzir biasanya akan meminta pertimbangan dari pemilik selaku pemegang hak dan mencari informasi dari sudut pandang lainnya atas nilai obyek yang akan diwakafkan. Dengan cara demikian maka dapat ditentukan nilai ekonomi karya itu guna dapat dicantumkan sebagai nilai benda yang diwakafkan. Sebagai contoh jika terdapat obyek wakaf berupa hak cipta atas sebuah buku yang ditaksir senilai Rp.10.000.000 sebagai pokok wakaf dan jika buku tersebut dijual seharga Rp.10.000 per eksemplar maka dibutuhkan penjualan buku sebanyak 1000 eksemplar dan penjualan diatas 1000 buku baru dapat dikategorikan sebagai surplus wakaf.¹⁰

Kendala yang potensial muncul dalam hal pemanfaatan hak cipta sebagai obyek wakaf yaitu jika terjadi pelanggaran atau pembajakan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pelanggaran hak cipta yang cukup tinggi dan memprihatinkan. Dari jenis-jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta, music merupakan salah satu produk ciptaan yang

¹⁰ Hasil diskusi dengan pihak Tabung Wakaf Indonesia, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada dibawah naungan Yayasan Dompet Dhuafa selaku salah satu Nazhir Wakaf yang terdaftar resmi pada Badan Wakaf Indonesia

paling parah didera pembajakan.¹¹ Pada saat suatu karya cipta lagu yang dilindungi hak cipta diwakafkan dengan benefit yang berasal dari royalty atas penjualan lagu tersebut, siapa yang harus memerangi pembajakan itu. Masalahnya, pihak pembajak telah mengambil keuntungan dengan cara illegal menggandakan ciptaan lagu sehingga merugikan dan bahkan akan mementahkan tujuan mulia pemberian wakaf.

Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan dan pertumbuhan ekonomi modern telah memunculkan berbagai jenis kekayaan yang baru yang lebih potensial dan produktif untuk dijadikan obyek benda wakaf, meskipun jenis dan nama harta benda yang baru itu tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sejalan dengan itu, umat Islam dituntut untuk terus merespon setiap perubahan yang terjadi di muka bumi, segenap daya upaya harus terus digulirkan untuk memecahkan berbagai problema yang muncul, tidak lain maksudnya adalah agar setiap pola pikir dan perilaku umat Islam tetap berada pada jalur yang benar dan jalur yang diridhoi Allah.

Wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri karena ganjaran wakaf itu terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan, seperti negeri-negeri Islam di Zaman dulu karena adanya wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah berates-ratus bahkan beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf mereka itu masih juga kekal dan masih terasa manisnya hasil wakaf mereka terdahulu itu. Wakaf adalah salah satu pembuka jalan untuk kemajuan Pembangunan umat terutama untuk meningkatkan taraf hidup secara ekonomi.¹²

Wakaf diperuntukkan hanya untuk diambil manfaatnya, barang asalnya tetap, tidak boleh dijual, diwariskan atau diberikan atau dihibahkan. Tetapi kalau sekiranya wakaf itu tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya menurut mazhab Ahmad bin Hambal, boleh dijual dan uangnya dibelikan pada gantinya. Tidak berhalangan menjual tikar masjid yang sudah tidak pantas dipakai lagi, agar jangan tersia-sia dari hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masjid. Beliau mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khatab yang telah mengganti Mesjid Kufah yang lama dengan Mesjid yang baru, juga tempatnya beliau dipindahkan

¹¹ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual, konsepsi, opini, dan aktualisasi*, buku pertama, Jakarta, Penaku, 2014, hlm 287

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Wakaf*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm 341

sehingga tempat Mesjid yang lama menjadi pasar. Kata Ibnu Taimiyah, “*sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemaslahatan, Allah menyuruh kita menjaga kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Allah telah mengutus utusanNya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan*”.¹³

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Apabila sesuatu hal belum ada nash hukumnya, maka secara ijtihad dapat didasarkan pada:

1. Urf (suatu kebiasaan atau adat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam: adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.
2. Maslahah Marsalahah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syariat.

Konsekuensi hukum Islam yang memandang bahwa hak cipta termasuk ke dalam harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, Ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layak harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya.

Hal ini sejalan dengan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta yang selanjutnya diikuti dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk didalamnya hak cipta adalah sebagai salah satu huquq maliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan) dan dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik *akad mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun *akad tabarru'at* (non komersial) serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

KESIMPULAN

Ketentuan mengenai hak cipta sebagai obyek wakaf perlu untuk dikaji lebih komprehensif dengan merujuk pada regulasi mengenai hak kekayaan intelektual khususnya mengenai pengalihan obyek wakaf hak cipta. Pengaturan mengenai hak cipta dimungkinkan untuk dapat

¹³ *Ibid*, hlm 344

menjadi obyek wakaf perlu untuk dilakukan kajian, baik pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual maupun pengaturan mengenai wakaf itu sendiri. Asumsi dari tulisan ini tidak hanya mengkaji mengenai pengaturan tetapi juga mengenai keberadaan dari hak cipta sebagai obyek wakaf. Keberadaan ini dapat dilihat dari rintangan, manfaat dan tujuan yang hendak dicapai dari hak cipta sebagai obyek wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Agus Riswandi dan Sujitno, *Hak Cipta sebagai objek Wakaf*, Yogyakarta, Pusat HKI FH UII, 2016

Dimas Fahmi & Afif Noor Fikri, Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia (Studi terhadap Wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual), *Jurnal al-ahkam*, volume 22, Nomor 1, April 2012

Fathurahman Djmail, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual, konsepsi, opini, dan aktualisasi*, buku pertama, Jakarta, Penaku, 2014

M. Athoilah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Bandung, Penerbit Yrama Widya, 2011

Muhammad Daud Ali, *Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (cetakan pertama)*, Jakarta, Penerbit UI, 1988

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Jakarta, IIMAN press, 2004

Muchsin, *Undang-undang Wakaf Memperkokoh Kedudukan Lembaga Hukum Islam di Indonesia*, Ikatan Alumni FH Unair, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006

Ok. Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajagrafindo, 1997

Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Wakaf*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan 1, 2009